



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Permohonan Lanyalla dan Yusril

Jakarta, 7 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan untuk pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (7/7), pukul 09.00 WIB. Perkara 52/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Partai Bulan Bintang (PBB). DPD RI diwakili oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, serta tiga orang Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara PBB diwakili oleh Ketua Umum, Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor.

Pemohon I sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi kepentingan daerah dan para anggotanya menilai pasal *a quo* yang mengatur ketentuan *presidential threshold* 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional, telah menghalangi hak serta kewajiban. Sementara Pemohon II yang merupakan peserta Pemilu 2019 lalu menilai, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu menghilangkan probabilitas partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Akibatnya, memunculkan fenomena yang menempatkan pemodal sebagai pihak yang paling berdaulat di Indonesia dan bukan lagi rakyat. Dengan alasan tersebut kedua Pemohon dalam petitumnya meminta MK untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan, Selasa (17/5) Muhammad Raziv Barokah selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan penyempurnaan yang dilakukan, di antaranya menambahkan kewenangan pimpinan DPD RI dengan menyertakan ketentuan dalam UU MD3 yang menyatakan tentang hal tersebut. Berikutnya, Pemohon juga telah menambahkan keterangan terkait kewenangan pimpinan PBB beserta AD/ART untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon II. Selanjutnya para Pemohon menambahkan alasan permohonan tentang kerugian konstitusionalnya dan melakukan elaborasi agar tidak nebis en idem dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diajukan ke MK. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)